



KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA FASILITASI DAN SINERGITAS PESANTREN  
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2025-2030

NOMOR 03/LFSP-JATENG/A-1/II/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM BEASISWA  
SANTRI DAN PENGASUH PESANTREN TAHUN 2026

KETUA LEMBAGA FASILITASI DAN SINERGITAS PESANTREN  
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2025-2030,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan diktum KELIMA Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/329 Tahun 2025 tentang Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2030, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Beasiswa Santri Dan Pengasuh Pesantren Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Dan Sinergitas Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 10);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitasi dan Sinergitas Pengembangan Pesantren (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 17);
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/329 Tahun 2025 tentang Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2030;
13. Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : B/000.4.3.2/0011495/2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Kepada Pemerintah, Bidang Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Beasiswa Santri Dan Pengasuh Pesantren Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi lembaga pesantren, calon penerima beasiswa, dan perguruan tinggi mitra agar dapat memahami mekanisme pendaftaran, proses seleksi, kewajiban dan ketentuan program secara lebih jelas.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul, sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Ketua Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 3 Februari 2026

Ketua Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas  
Pesantren Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun  
2025-2030,



Prof. Dr. KH. Hasyim Muhammad, M.Ag.

SALINAN : Keputusan Ketua Lembaga ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA  
FASILITASI DAN SINERGITAS  
PESANTREN PROVINSI JAWA TENGAH  
PERIODE TAHUN 2025-2030  
NOMOR 03/LFSP-JATENG/A1/II/2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENG-  
GARAAN PROGRAM BEASISWA SANTRI  
DAN PENGASUH PESANTREN TAHUN  
2026

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Sumber daya manusia menjadi aspek penting yang sangat menentukan kemajuan bangsa. Oleh karenanya peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu program yang menjadi prioritas pemerintah. Secara sosiologis, Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk cukup besar dimana sumber daya manusia merupakan salah satu tantangan dalam meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui akses Pendidikan tinggi.

Kondisi demografis masyarakat Jawa Tengah dimana terdapat persentase cukup besar dalam kalangan santri menjadi salah satu modal besar dalam pembangunan daerah. Terlebih melihat sejarah dimana santri memiliki peran vital dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Namun demikian akses Pendidikan tinggi bagi kalangan santri masih terbatas dimana salah satunya disebabkan oleh kondisi ekonomi dan informasi. Dengan demikian diperlukan upaya peningkatan akses bagi santri untuk mendapatkan pendidikan tinggi secara optimal. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitasi dan Sinergitas Pengembangan Pesantren, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 tahun 2025 memberikan landasan hukum kuat bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan fasilitasi termasuk dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia santri melalui berbagai program.

Dalam perspektif kebijakan, satu dari sebelas Program Prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 adalah “Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, guru, santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi”.

Secara kelembagaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/329 Tahun 2025 tentang Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2030 mengamanatkan bahwa salah satu tugas dari LFSP adalah meningkatkan kualitas pendidikan islam dan memberikan akses pendidikan tinggi bagi santri melalui program pemberian beasiswa.

Dengan demikian, secara sosiologis, yuridis, kebijakan dan kelembagaan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia santri melalui program beasiswa telah memiliki pijakan yang kuat. Oleh karena itu perlu disusun pedoman atau petunjuk pelaksanaan untuk implementasi program tersebut sehingga dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan taat asas.

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Beasiswa Santri dan Pengasuh Pesantren Tahun 2026 ini adalah sebagai acuan teknis pengelolaan Program Beasiswa Santri Dan Pengasuh Pesantren bertujuan agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pemberian beasiswa.

## 3. Ruang lingkup

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Beasiswa Santri dan Pengasuh Pesantren Tahun 2026 ini meliputi:

- a. Jenis, mekanisme dan persyaratan program beasiswa
- b. Penatausahaan beasiswa
- c. Monitoring dan evaluasi
- d. Pelaporan dan sanksi

## II. JENIS, MEKANISME DAN PERSYARATAN PROGRAM BEASISWA

1. Jenis beasiswa yang difasilitasi melalui Program Beasiswa Santri Dan Pengasuh Pesantren ini meliputi :
  - a. Program Beasiswa Santri Vokasi dan Program Studi Strata 1 (S1) Dalam Negeri meliputi : bidang kedokteran, bidang pertanian, bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta bidang keislaman pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Jawa Tengah yang sudah menandatangani Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
  - b. Program Beasiswa Santri Vokasi dan Program Studi Strata 1 (S1) Luar Negeri meliputi : bidang kedokteran, bidang pertanian, bidang sains, teknologi, teknik dan matematika pada Perguruan Tinggi di Turki, India, Jepang, Korea Selatan, Cina, Taiwan, Malaysia, Tailan, Filipina, atau negara lain yang memenuhi kriteria berdasarkan pertimbangan LFSP.
  - c. Program Beasiswa Santri Program Studi Strata 1 (S1) Luar Negeri (*Double Degree*) meliputi : bidang kedokteran, bidang pertanian, bidang sains, teknologi, teknik dan matematika pada Perguruan Tinggi di Turki, India, Jepang, Korea Selatan, Cina, Taiwan, Malaysia, Tailan, Filipina, atau negara lain yang memenuhi kriteria berdasarkan pertimbangan LFSP.
  - d. Program Beasiswa Santri Program Studi Strata 1 (S1) Luar Negeri (Bidang Keislaman) meliputi : bidang studi keislaman pada Universitas Al Azhar Mesir, Universitas Al Ahqof dan Universitas Imam Syafi'i (Yaman).
  - e. Program Beasiswa Pengasuh Pesantren Program Studi Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) Dalam Negeri meliputi : bidang keislaman, bidang humaniora, bidang kedokteran, sains dan bidang teknologi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Jawa Tengah yang sudah menandatangani Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Mekanisme Program Beasiswa Santri Dan Pengasuh Pesantren
  - a. Ketua Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah membentuk Tim Penilai Program Beasiswa Santri dan Pengasuh Tahun 2026.
  - b. Pemohon beasiswa melakukan pendaftaran melalui dalam jaringan (*online*) dan *upload* berkas persyaratan meliputi :
    - 1) Formulir pendaftaran;
    - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    - 3) Surat Rekomendasi :
      - Beasiswa santri : Surat Rekomendasi Pesantren;
      - Beasiswa pengasuh : Surat Rekomendasi Yayasan;

- 4) Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 5) Surat Pernyataan Kesiediaan Mengabdikan diri di pesantren asal (bagi beasiswa santri); dan/atau
  - 6) Surat Pernyataan Kesiediaan Melanjutkan Pengabdian di pesantren (bagi beasiswa pengasuh).
- c. Sekretariat Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah melakukan pencatatan data pemohon beasiswa sebagai proses bahan seleksi.
  - d. Tim Penilai Program Beasiswa Santri dan Pengasuh Tahun 2026 melakukan verifikasi dan seleksi administrasi.
  - e. Pemohon beasiswa yang lolos seleksi administrasi ditetapkan melalui Keputusan Ketua Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah dan diumumkan melalui *website* [www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id).
  - f. Tim Penilai Program Beasiswa Santri dan Pengasuh Tahun 2026 melakukan seleksi akademik dan wawancara.
  - g. Pemohon beasiswa yang lolos seleksi akademik, dan wawancara ditetapkan melalui Keputusan Ketua Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah dan diumumkan melalui *website* [www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id).
  - h. Pemohon beasiswa yang lolos seleksi akademik, dan wawancara melakukan pemberkasan pencairan.
  - i. Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan upacara pelepasan penerima beasiswa.

### **3. Persyaratan :**

- a. Program Beasiswa Santri Vokasi Dan Program Studi Strata 1 (S1) Dalam Negeri :
  - 1) Penduduk Jawa Tengah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum tanggal pendaftaran beasiswa;
  - 2) Pernah atau sedang belajar di pesantren di Jawa Tengah yang memiliki Ijin Operasional (IJOP) pesantren yang dituangkan dalam rekomendasi dari pengasuh pesantren;
  - 3) Telah diterima di perguruan tinggi negeri atau swasta di Jawa Tengah yang sudah menandatangani Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada penerimaan mahasiswa tahun 2026;
  - 4) Diprioritaskan dari keluarga kurang mampu berdasarkan verifikasi Tim Penilai Program Beasiswa Santri dan Pengasuh Tahun 2026;
  - 5) Tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 6) Bersedia mengabdikan diri di pesantren pemberi rekomendasi setelah menyelesaikan pendidikan selama minimal 1 (satu) tahun;
  - 7) Bersedia menandatangani Kesepakatan Bersama antara LFSP dan penerima beasiswa.
- b. Program Beasiswa Santri Vokasi Dan Program Studi Strata 1 (S1) Luar Negeri :
  - 1) Penduduk Jawa Tengah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum tanggal pendaftaran beasiswa;
  - 2) Pernah atau sedang belajar di pesantren di Jawa Tengah yang memiliki Ijin Operasional (IJOP) pesantren yang dituangkan dalam rekomendasi dari pengasuh pesantren;
  - 3) Diprioritaskan dari keluarga kurang mampu berdasarkan verifikasi Tim Penilai Program Beasiswa Santri dan Pengasuh Tahun 2026;

- 4) Program studi sesuai bidang prioritas;
  - 5) Memiliki bukti diterima di perguruan tinggi luar negeri/*Letter of Acceptance (LoA)*;
  - 6) Tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 7) Bersedia mengabdikan diri di pesantren pemberi rekomendasi setelah menyelesaikan pendidikan selama minimal 1 (satu) tahun;
  - 8) Bersedia menandatangani Kesepakatan Bersama antara LFSP dan penerima beasiswa.
- c. Program Beasiswa Santri Program Studi Strata 1 (S1) Luar Negeri (*Double Degree*) :
- 1) Penduduk Jawa Tengah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum tanggal pendaftaran beasiswa;
  - 2) Pernah atau sedang belajar di pesantren di Jawa Tengah yang memiliki Ijin Operasional (IJOP) pesantren yang dituangkan dalam rekomendasi dari pengasuh pesantren;
  - 3) Diprioritaskan dari keluarga kurang mampu berdasarkan verifikasi Tim Penilai Program Beasiswa Santri dan Pengasuh Tahun 2026;
  - 4) Pada tahun 2026 telah menempuh sekurang-kurangnya 3 (tiga) semester di perguruan tinggi negeri atau swasta di Jawa Tengah yang sudah menandatangani Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta memiliki bukti diterima di perguruan tinggi luar negeri/*Letter of Acceptance (LoA)*;
  - 5) Tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 6) Bersedia mengabdikan diri di pesantren pemberi rekomendasi setelah menyelesaikan pendidikan selama minimal 1 (satu) tahun;
  - 7) Bersedia menandatangani Kesepakatan Bersama antara LFSP dan penerima beasiswa.
- d. Program Beasiswa Santri Program Studi Strata 1 (S1) Luar Negeri (Bidang Keislaman) :
- 1) Penduduk Jawa Tengah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum tanggal pendaftaran beasiswa;
  - 2) Pernah atau sedang belajar di pesantren di Jawa Tengah yang memiliki Ijin Operasional (IJOP) pesantren yang dituangkan dalam rekomendasi dari pengasuh pesantren;
  - 3) Diprioritaskan dari keluarga kurang mampu berdasarkan verifikasi Tim Penilai Program Beasiswa Santri dan Pengasuh Tahun 2026;
  - 4) Tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 5) Bersedia mengabdikan diri di Pondok Pesantren pemberi rekomendasi setelah menyelesaikan pendidikan selama minimal 1 (satu) tahun;
  - 6) Bersedia menandatangani Kesepakatan Bersama antara LFSP dan penerima beasiswa.
  - 7) Telah menempuh pendidikan pada Universitas Al Azhar (Mesir) minimal tahun ketiga yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi; dan/atau
  - 8) Memiliki bukti diterima di Universitas Al Ahqof dan Imam Syafi'i (Yaman) tahun 2026 / *Letter of Acceptance (LoA)*.
- e. Program Beasiswa Pengasuh Pesantren Program Studi Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) Dalam Negeri :

- 1) Penduduk Jawa Tengah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum tanggal pendaftaran beasiswa;
- 2) Pengasuh pesantren di Jawa Tengah yang memiliki Ijin Operasional (IJOP) dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan Sebagai Pengasuh Pesantren;
- 3) Telah diterima di perguruan tinggi negeri atau swasta di Jawa Tengah yang sudah menandatangani Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dibuktikan dengan kartu hasil studi atau bukti diterima (untuk mahasiswa baru tahun 2026);
- 4) Tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 5) Bersedia melanjutkan pengabdian di pesantren setelah menyelesaikan pendidikan;
- 6) Bersedia menandatangani Kesepakatan Bersama antara LFSP dan penerima beasiswa.

### III. PEMBIAYAAN BEASISWA

1. Program Beasiswa Santri Vokasi Dan Program Studi Strata 1 (S1) Dalam Negeri.
  - a. Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama 8 (delapan) semester diberikan sejak semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan).
  - b. Besaran Bantuan UKT dengan standar maksimal sebagaimana daftar berikut :

NO	PROGRAM STUDI	BANTUAN UKT (PER SEMESTER)
1	Kedokteran	Rp15.000.000,00
2	Pertanian	Rp5.000.000,00
3	Sains, teknologi, teknik, dan matematika	Rp6.000.000,00
4	Keislaman	Rp3.500.000,00

- c. Waktu Pendaftaran dan Seleksi

NO	TAHAPAN	WAKTU
1	Pendaftaran	18 Februari sampai dengan 10 Juli 2026
2	Seleksi	13 Juli sampai dengan 1 Agustus 2026
3	Pengumuman	3 Agustus 2026

- d. Seleksi

- 1) Seleksi Administrasi

Verifikasi berkas administrasi berupa :

- a) Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- b) Surat rekomendasi pesantren;
- c) Bukti telah diterima di perguruan tinggi Tahun 2026.

- 2) Seleksi Akademik

- a) Mampu membaca kitab kuning
- b) Nilai tambah bagi yang memiliki hafalan Al Qur'an

- 3) Seleksi Wawancara

Meliputi wawasan kebangsaan dan pengetahuan kepesantrenan.

2. Program Beasiswa Santri Vokasi Dan Program Studi Strata 1 (S1) Luar Negeri.
  - a. Besaran Bantuan untuk 8 (delapan) semester yaitu Uang Kuliah Tunggal (UKT), biaya hidup, visa, tiket dan asuransi dengan standar maksimal sebagaimana daftar berikut :

<b>NO</b>	<b>RINCIAN BANTUAN</b>	<b>NOMINAL</b>
1	Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester	Rp25.000.000,00
2	Biaya Hidup ( <i>living cost</i> ) per bulan	Rp5.000.000,00
3	Visa	Rp2.000.000,00
4	Tiket (Semarang ke negara tujuan untuk Pulang Pergi)	Rp14.000.000,00
5	Asuransi per bulan	Rp1.000.000,00

b. Waktu Pendaftaran dan Seleksi

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN</b>	<b>WAKTU</b>
1	Pendaftaran	18 Februari sampai dengan 13 Juni 2026
2	Seleksi	15 Juni sampai dengan 4 Juli 2026
3	Pengumuman	6 Juli 2026

c. Seleksi

1) Seleksi administrasi

Verifikasi berkas administrasi berupa :

- a) Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- b) Surat rekomendasi pesantren,
- c) Bukti diterima di perguruan tinggi luar negeri pada tahun 2026/*Letter of Acceptance (LoA)*

2) Seleksi akademik

- a) Mampu membaca kitab kuning.
- b) Nilai tambah bagi yang memiliki hafalan Al Qur'an

3) Seleksi wawancara

Meliputi bahasa asing, wawasan kebangsaan, dan kepesantrenan

3. Program Beasiswa Santri Program Studi Strata 1 (S1) Luar Negeri (*Double Degree*).

a. Besaran bantuan untuk 4 (empat) semester yaitu Uang Kuliah Tunggal, biaya hidup, visa, tiket dan asuransi dengan standar maksimal sebagaimana daftar berikut :

<b>NO</b>	<b>RINCIAN BANTUAN</b>	<b>NOMINAL</b>
1	Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester	Rp25.000.000,00
2	Biaya hidup per bulan	Rp5.000.000,00
3	Visa	Rp2.000.000,00
4	Tiket (Semarang ke negara tujuan untuk Pulang Pergi)	Rp14.000.000,00
5	Asuransi per bulan	Rp1.000.000,00

b. Waktu Pendaftaran dan Seleksi

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN</b>	<b>WAKTU</b>
1	Pendaftaran	18 Februari sampai dengan 13 Juni 2026
2	Seleksi	15 Juni sampai dengan 4 Juli 2026
3	Pengumuman	6 Juli 2026

c. Seleksi

1) Seleksi Administrasi

Verifikasi berkas administrasi berupa :

- a) Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- b) Surat rekomendasi pesantren,
- c) Kartu Hasil Studi (KHS) di perguruan tinggi di Jawa Tengah tempat studi saat ini,
- d) Bukti diterima di perguruan tinggi luar negeri untuk *double degree*.

2) Seleksi Akademik

- a) Mampu membaca kitab kuning
- b) Nilai tambah bagi yang memiliki hafalan Al Qur'an

- 3) Seleksi wawancara  
Meliputi bahasa asing, wawasan kebangsaan, dan kepesantrenan
4. Program Beasiswa Santri Program Studi Strata 1 (S1) Luar Negeri (Bidang Keislaman).

a. Universitas Al Azhar Mesir

Besaran Bantuan Penyelesaian Studi untuk tahun keempat dengan standar maksimal sebagaimana daftar berikut :

<b>NO</b>	<b>RINCIAN BANTUAN</b>	<b>NOMINAL</b>
1	Bantuan Penyelesaian Studi selama 1 tahun (tahun keempat)	Rp10.000.000,00

b. Universitas Al Ahqof dan Imam Syafi'i (Yaman)

Besaran Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk 8 (delapan) semester, biaya hidup, visa, tiket dan asuransi dengan standar maksimal sebagaimana daftar berikut :

<b>NO</b>	<b>RINCIAN BANTUAN</b>	<b>NOMINAL</b>
1	Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester	Rp3.000.000,00
2	Biaya hidup per bulan	Rp2.000.000,00
3	Visa	Rp2.000.000,00
4	Tiket (Jakarta ke Yaman untuk Pulang Pergi)	Rp9.000.000,00
5	Asuransi per bulan	Rp1.000.000,00

c. Waktu Pendaftaran dan Seleksi

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN</b>	<b>WAKTU</b>
1	Pendaftaran	18 Februari sampai dengan 13 Juni 2026
2	Seleksi	15 Juni sampai dengan 4 Juli 2026
3	Pengumuman	6 Juli 2026

d. Seleksi

1) Seleksi administrasi

Verifikasi berkas administrasi berupa :

- a) Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- b) Surat rekomendasi pesantren,
- c) Bukti diterima di Universitas Al Ahqof atau Imam Syafi'i Yaman pada tahun 2026, atau
- d) Kartu Hasil Studi tahun 1 sampai dengan 3 yang dikeluarkan oleh Universitas Al Azhar.

2) Seleksi akademik

- a) Mampu membaca kitab kuning.
- b) Nilai tambah bagi yang memiliki hafalan Al Qur'an

3) Seleksi wawancara

Meliputi bahasa asing, wawasan kebangsaan, dan kepesantrenan

5. Program Beasiswa Pengasuh Pesantren Program Studi Strata 2 (S2) dan strata 3 (S3) Dalam Negeri.

a. Besaran bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk strata 2 (S2) selama 4 (empat) semester, strata 2 Kedokteran (S2 Spesialis) selama 8 (delapan) semester, dan untuk strata 3 (S3) selama 6 (enam) semester, dengan standar maksimal sebagaimana daftar berikut :

<b>NO</b>	<b>RINCIAN BANTUAN</b>	<b>NOMINAL</b>
1	Bidang Keislaman (S2) per semester	Rp4.000.000,00
2	Bidang Humaniora (S2) per semester	Rp4.000.000,00
3	Bidang Sainstek (S2) per semester	Rp4.500.000,00

<b>NO</b>	<b>RINCIAN BANTUAN</b>	<b>NOMINAL</b>
4	Bidang Kedokteran (S2/Spesialis) per semester	Rp4.500.000,00
5	Bidang Keislaman (S3) per semester	Rp5.000.000,00

b. Waktu Pendaftaran dan Seleksi

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN</b>	<b>WAKTU</b>
1	Pendaftaran	18 Februari sampai dengan 10 Juli 2026
2	Seleksi	13 Juli sampai dengan 1 Agustus 2026
3	Pengumuman	3 Agustus 2026

c. Seleksi

1. Seleksi Administrasi

Verifikasi berkas administrasi berupa :

- a) Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- b) surat rekomendasi yayasan pengelola pesantren,
- c) Kartu Hasil Studi atau bukti diterima di perguruan tinggi pada tahun 2026.

2. Seleksi Akademik

- a) Mampu membaca kitab kuning
- b) Nilai tambah bagi yang memiliki hafalan Al Qur'an

3. Seleksi Wawancara

Meliputi wawasan kebangsaan, dan kepesantrenan

6. Santri/Pengasuh yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa wajib melakukan pemberkasan dokumen meliputi :

- a. Surat permohonan pencairan;
- b. Kuitansi pencairan bermeterai cukup;
- c. Perjanjian Bersama bermeterai cukup;
- d. Pakta Integritas bermeterai cukup;
- e. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bermeterai cukup;
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
- g. Fotokopi Buku Rekening atas nama penerima beasiswa;
- h. Surat Pernyataan Kesediaan Mengabdikan bermeterai cukup; dan/atau
- i. Surat Pernyataan Kesediaan Melanjutkan Pengabdian bermeterai cukup.

7. Mekanisme Penyaluran Beasiswa

- a. Bantuan disalurkan melalui rekening atas nama penerima beasiswa pada bank yang ditunjuk oleh LFSP.
- b. Bantuan UKT atau *tuition fee* diberikan tiap semester.
- c. Penerima wajib mengirimkan bukti tagihan pembayaran UKT atau *tuition fee* kepada LFSP.
- d. Bantuan visa disalurkan setelah proses pengurusan visa dilakukan.
- e. Bantuan tiket pesawat disalurkan kepada penerima dengan menunjukkan bukti pemesanan tiket dan wajib mengirimkan foto *boarding pass* setelah sampai di negara tujuan studi.
- f. Bantuan biaya hidup dan asuransi disalurkan sekali dalam 6 (enam) bulan.
- g. Penyaluran beasiswa (untuk komponen bantuan UKT, visa, tiket dan asuransi) diberikan sebesar nilai tagihan dengan maksimal sesuai dengan rincian pada angka III angka 1 sampai 5.
- h. Bantuan penyelesaian studi di Universitas Al Azhar Mesir disalurkan 2 (dua) tahap menyesuaikan kalender pendidikan Universitas Al Azhar Mesir.

#### **IV. MONITORING DAN EVALUASI**

1. Monitoring
  - a. Monitoring dilakukan atas kedatangan atau penempatan para penerima beasiswa, serta perkembangan studi para penerima beasiswa.
  - b. Monitoring dilakukan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
  - c. Monitoring dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau luring (luar jaringan).
2. Evaluasi
  - a. Evaluasi dilakukan atas perkembangan studi para penerima beasiswa dengan mempertimbangkan capaian akademik yakni Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) atau indikator akademik lainnya yang sesuai.
  - b. Evaluasi dilakukan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
  - c. Ketua LFSP melakukan penilaian atas evaluasi terhadap para penerima beasiswa.
3. Ketua LFSP membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
4. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk memberikan sanksi.
5. Ketua LFSP melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah up. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Setda Provinsi Jawa Tengah.

#### **V. PELAPORAN DAN SANKSI**

1. Pelaporan
  - a. Penerima beasiswa wajib menyampaikan laporan kepada Ketua Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah berupa :
    - 1) Laporan Semester, yang memuat setidaknya :
      - a) Surat pengantar laporan;
      - b) Bukti pembayaran (kuitansi, nota dan sejenisnya); dan
      - c) Kartu Hasil Studi / dokumen sejenisLaporan Semester disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah universitas menerbitkan Kartu Hasil Studi / dokumen sejenis.
    - 2) Laporan Akhir Studi, yang memuat setidaknya :
      - a) Surat pengantar laporan;
      - b) Bukti pembayaran (kuitansi, nota dan sejenisnya);
      - c) Kartu Hasil Studi/dokumen sejenis; dan
      - d) Ijazah/dokumen yang sejenis, sebagai bukti telah menyelesaikan studi.Laporan Akhir Studi disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah universitas menerbitkan ijazah/dokumen sejenis.
  - b. Bagi penerima beasiswa yang belum menyampaikan Laporan Semester sebagaimana mestinya, maka beasiswa termin berikutnya akan dicairkan setelah penerima beasiswa menyampaikan Laporan Semester kepada Ketua LFSP.
2. Sanksi
  - a. Penerima beasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai ketentuan, maka wajib mengembalikan beasiswa yang telah diterima dari LFSP.
  - b. Penerima beasiswa yang tidak mampu memenuhi standar minimal capaian akademik sesuai dengan kebijakan universitas tempat studi akan dikenakan hukuman berupa pemberian Surat Peringatan.
  - c. Surat Peringatan akan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
    - 1) Surat Peringatan Pertama,

Akan diberikan apabila penerima beasiswa yang tidak mampu memenuhi standar minimal capaian akademik sesuai dengan kebijakan universitas tempat studi.

- 2) Surat Peringatan Kedua,  
Akan diberikan apabila penerima beasiswa untuk kedua kalinya tidak mampu memenuhi standar minimal capaian akademik sesuai dengan kebijakan universitas tempat studi.
  - 3) Surat Peringatan Ketiga,  
Akan diberikan apabila penerima beasiswa untuk ketiga kalinya tidak mampu memenuhi standar minimal capaian akademik sesuai dengan kebijakan universitas tempat studi.
- d. Surat Peringatan sebagaimana dimaksud huruf c diberikan 1 (satu) kali untuk penerima beasiswa di Universitas Al Azhar Mesir.
  - e. Apabila penerima beasiswa telah menerima Surat Peringatan sebagaimana huruf c dan d, maka LFSP akan menghentikan bantuan beasiswa dan penerima beasiswa wajib mengembalikan bantuan beasiswa yang telah diterima.
  - f. Penerima beasiswa yang tidak menyampaikan Laporan Akhir Masa Studi sesuai ketentuan, maka wajib mengembalikan bantuan yang telah diterima.
  - g. Penerima beasiswa yang tidak melaksanakan pengabdian sebagaimana ketentuan, maka wajib mengembalikan bantuan yang telah diterima.

**VI. FORMAT BERKAS :**

1. Format Formulir Pendaftaran

**PROGRAM BEASISWA SANTRI DAN PENGASUH PESANTREN TAHUN 2026  
LEMBAGA FASILITASI DAN SINERGITAS PESANTREN JAWA TENGAH**

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
NIK :  
Alamat :  
Nomor Handphone :  
Alamat email :

Program yang dipilih (pilih salah satu)

No	Program Pilihan	Telah Diterima Di Prodi/Universitas
1	S1 Dalam Negeri	
2	Vokasi Dalam Negeri	
3	S1 Luar Negeri	
4	Vokasi Luar Negeri	
5	S1 Double Degree	
6	S1 Al Azhar	
7	S1 Al Ahqof atau Imam Syafi'i	
8	S2 Dalam Negeri	
9	S3 Dalam Negeri	

Pengalaman Menjadi Santri/Pengasuh Pesantren

No	Pengalaman Belajar/Mengasuh di Pesantren	Masuk Tahun	Lulus Tahun
1			
2			
3			

**Biodata Orang Tua dan Keluarga**

Nama Bapak :  
Nama Ibu :  
Alamat :  
Pekerjaan Bapak :  
Pekerjaan Ibu :  
Penghasilan orang tua : Rp.....per bulan  
Jumlah saudara kandung :  
Foto rumah orang tua (tampak depan)

Foto Pendaftar

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diisi dalam formulir ini adalah benar.

Semarang, tanggal/bulan/2026  
Pendaftar,  
Tanda tangan  
Nama Terang

## 2. Format Surat Rekomendasi Untuk Beasiswa Santri

### KOP PESANTREN

---

#### REKOMENDASI

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Jabatan :

Pesantren :

Nomor IJOP :

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama :

Alamat :

NIK :

Untuk mengikuti seleksi Program Beasiswa Santri dan Pengasuh Pesantren Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah.

Yang bersangkutan pernah atau sedang mondok di Pesantren ..... (nama dan alamat pesantren) pada tahun .... sampai dengan .....

Demikian surat rekomendasi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan mengikuti seleksi program beasiswa santri dan pengasuh pesantren LFSP Provinsi Jawa Tengah.

Tempat, tanggal/bulan/2026  
Pengasuh Pesantren .....

Tanda tangan dan stempel

Nama Terang

3. Format Surat Rekomendasi Untuk Beasiswa Pengasuh Pesantren

KOP YAYASAN

---

REKOMENDASI  
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :  
Jabatan :  
Memberikan rekomendasi kepada :  
Nama :  
Alamat :  
NIK :  
Jabatan : Pengasuh Pesantren .....

Untuk mengikuti seleksi Program Beasiswa Santri dan Pengasuh Pesantren Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah. Yang bersangkutan sejak tahun ..... sampai dengan saat ini menjadi Pengasuh Pesantren ..... (nama dan alamat pesantren).

Demikian surat rekomendasi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan mengikuti seleksi program beasiswa santri dan pengasuh pesantren LFSP Jawa Tengah.

Tempat, tanggal/bulan/2026  
Ketua Yayasan,

Tanda Tangan dan Stempel

Nama Terang

#### 4. Format Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
NIK :  
Alamat :

menyatakan bahwa pada saat ini sedang tidak menerima beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan mengikuti seleksi Program Beasiswa Santri Dan Pengasuh Pesantren LFSP Jawa Tengah.

Semarang, tanggal/bulan/2026  
Yang menyatakan,

Tanda tangan bermaterai

Nama Terang

## 5. Format Surat Pernyataan Kesediaan Mengabdikan di Pesantren

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIK :

Alamat :

menyatakan bahwa :

1. Saya akan melaksanakan pengabdian di pesantren yang telah memberikan rekomendasi Program Beasiswa Santri dan Pengasuh Pesantren Tahun 2026,
2. Pengabdian di pesantren akan dilaksanakan minimal selama 1 (satu) tahun,
3. Pengabdian di pesantren akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah saya menyelesaikan Program Beasiswa Santri dan Pengasuh Pesantren.
4. Akan melaporkan pelaksanaan pengabdian kepada Ketua LFSP Provinsi Jawa Tengah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan mengikuti seleksi Program Beasiswa Santri Dan Pengasuh Pesantren.

Semarang, tanggal/bulan/2026  
Yang menyatakan,

Tanda tangan bermaterai

Nama Terang

## 6. Format Surat Pernyataan Kesiapan Melanjutkan Pengabdian di Pesantren

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIK :

Alamat :

menyatakan bahwa saya akan melanjutkan pengabdian di pesantren sebagai wujud implementasi atas keilmuan yang telah diperoleh dari Program Beasiswa Santri dan Pengasuh Pesantren.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan mengikuti seleksi Program Beasiswa Santri Dan Pengasuh Pesantren.

Semarang, tanggal/bulan/2026  
Yang menyatakan,

Tanda tangan bermaterai

Nama Terang

## 7. Format Pakta Integritas

### **PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIK :

Alamat :

dalam rangka pelaksanaan Program Beasiswa Santri dan Pengasuh Pesantren Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bersama nomor : ..... tanggal ....., menyatakan bahwa saya :

- a. Akan menggunakan bantuan beasiswa sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Kesepakatan Bersama;
- b. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan beasiswa ;
- c. Melaporkan penggunaan bantuan beasiswa sesuai ketentuan yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama;

Demikian Pakta Integritas Hibah dibuat, apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Semarang, tanggal/bulan/2026  
Yang menyatakan,

Tanda tangan bermaterai

Nama Terang

8. Surat Permohonan Pencairan

Semarang, tanggal/bulan/2026

Nomor :  
Sifat : Segera  
Lampiran: 1 (satu) bendel  
Hal : Permohonan Pencairan Bantuan  
Beasiswa Santri dan Pengasuh  
Tahun 2026

Kepada :  
Yth. Ketua Lembaga Fasilitasi  
dan Sinergitas Pesantren  
Provinsi Jawa Tengah

di -

**SEMARANG**

Berdasarkan Keputusan Ketua Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah Nomor ..... tentang Daftar Penerima Program Beasiswa Santri dan Pengasuh Pesantren Tahun 2026, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan beasiswa dimaksud.

Beasiswa dimaksud agar ditransfer ke rekening :

Nama rekening : .....  
Nomor rekening : .....  
Nama bank : .....

Demikian untuk menjadikan maklum.

Penerima beasiswa,

Tanda tangan

Nama Terang

## KOP LFSP

---

PERJANJIAN BERSAMA  
LEMBAGA FASILITASI DAN SINERGITAS PESANTREN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN  
..... (NAMA PENERIMA BEASISWA).....  
NOMOR : .....

### TENTANG

#### BANTUAN BEASISWA SANTRI DAN PENGASUH PESANTREN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Prof. Dr. KH. Hasyim Muhammad, M.Ag. : Ketua Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/329 Tahun 2025, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. .... : Penerima Beasiswa Santri dan Pengasuh Pesantren Tahun 2026, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitas Dan Sinergitas Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitas dan Sinergitas Pengembangan Pesantren (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 17);
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/329 Tahun 2025 tentang Lembaga Fasilitas Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2030;
13. Keputusan Ketua Lembaga Fasilitas Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah Nomor ..... tentang Daftar Penerima Program Beasiswa Santri dan Pengasuh Pesantren Tahun 2026.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama yang selanjutnya disebut Kesepakatan untuk pelaksanaan Bantuan Beasiswa Santri dan Pengasuh Pesantren Tahun 2026, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan bantuan beasiswa kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima bantuan beasiswa dari PIHAK PERTAMA berupa uang yang bersumber dari Anggaran Lembaga Fasilitas dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

#### Pasal 2

Bantuan beasiswa dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk kegiatan pelaksanaan ..... (diisi jenis beasiswa) pada ..... (diisi nama program studi dan universitas).

#### Pasal 3

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan bantuan beasiswa dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2.

#### Pasal 4

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- a. Menggunakan bantuan beasiswa sesuai dengan ketentuan.
- b. Mempertanggungjawabkan atas bantuan beasiswa yang diterima sesuai dengan ketentuan.
- c. Menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA, berupa :
  - Laporan Semester yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah universitas menerbitkan Kartu Hasil Studi/dokumen sejenis.
  - Laporan Akhir Studi yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah universitas menerbitkan ijazah/dokumen sejenis.

#### Pasal 5

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

#### Pasal 6

PIHAK KEDUA akan diberikan sanksi apabila :

- a. Terlambat menyampaikan Laporan Semester, dikenakan sanksi berupa penangguhan pencairan beasiswa termin berikutnya. Beasiswa termin berikutnya akan dicairkan apabila penerima beasiswa telah menyampaikan Laporan Semester.
- b. Terlambat menyampaikan Laporan Akhir Studi, dikenakan sanksi berupa pengembalian bantuan beasiswa yang telah diterima.
- c. Tidak dapat menyelesaikan studi sesuai ketentuan, dikenakan sanksi berupa pengembalian bantuan beasiswa yang telah diterima.

#### Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA yang tidak mampu memenuhi standar minimal capaian akademik sesuai dengan kebijakan universitas tempat studi akan diberikan Surat Peringatan.
- (2) Surat Peringatan akan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
  - a. Surat Peringatan Pertama,  
Akan diberikan apabila penerima beasiswa yang tidak mampu memenuhi standar minimal capaian akademik sesuai dengan kebijakan universitas tempat studi
  - b. Surat Peringatan Kedua,  
Akan diberikan apabila penerima beasiswa untuk kedua kalinya tidak mampu memenuhi standar minimal capaian akademik sesuai dengan kebijakan universitas tempat studi.
  - c. Surat Peringatan Ketiga,  
Akan diberikan apabila penerima beasiswa untuk ketiga kalinya tidak mampu memenuhi standar minimal capaian akademik sesuai dengan kebijakan universitas tempat studi.
- (3) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan 1 (satu) kali untuk penerima beasiswa di Universitas Al Azhar Mesir.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA telah menerima Surat Peringatan sebagaimana ayat (2) atau ayat (3), maka PIHAK PERTAMA akan menghentikan bantuan beasiswa dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan bantuan beasiswa yang telah diterima.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan bantuan beasiswa sebagian atau seluruhnya sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan bantuan beasiswa yang telah diterima.

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan beasiswa PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian.
- (2) Tata cara penyaluran bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 11

- (1) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure).
- (2) Keadaan kahar diantaranya kesehatan, bencana, dan kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 12

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada saat universitas menerbitkan ijazah/dokumen sejenis.

Pasal 13

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

.....

PIHAK PERTAMA,



*[Handwritten signature]*

Prof. DR. KH. Hasyim Muhammad, M.A